



Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan

Robert Nicolas Warong^{1*}, Altje Agustin Musa², Djefry Welly Lumintang³

¹⁻³ Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: robertwarong@gmail.com

Diterima: 15-07-2024

Disetujui: 27-08-2024

Abstrak

Perizinan sektor lingkungan hidup (LH) bertujuan guna upaya optimal pada pemeliharaan daya dukung maupun tampung LH secara berkelanjutan. Penataan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha tersirat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL 2012). Riset yuridis normative inilah, yakni penguraian kasus permasalahan yang ada serta dibahas berdasar teori-teori hukum berkaitan serta aturan perundangan berlaku, juga beserta pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Selain itu digunakan metode empiris berdasar temuan di lapangan. Penataan hukum tentang tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah di sektor PPLH punya 3 (tiga) aspek, filosofis, sosiologis serta yuridis. Meski belum optimal dalam implementasinya, peraturan tentang perizinan lingkungan sudah membawa perbaikan kaitan serta kewenangan antar pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Namun Implementasinya harus terencana, rasional, optimal bertanggung jawab serta sejalan kemampuan daya dukung sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan segenap warga tanpa tumpang tindih.

Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Environmental sector licensing aims to optimize efforts to maintain the carrying capacity and capacity of the LH sustainably. The arrangement of environmental licensing for business actors is implied in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits. This normative legal research is, namely the analysis of existing problems and is discussed based on related legal theories and applicable laws and regulations, as well as conceptual approaches and case approaches. In addition, empirical methods are used based on findings in the field. The legal arrangement of the responsibility of the government and regional governments in the PPLH sector has 3 (three) aspects, philosophical, sociological and legal. Although not yet optimal in its implementation, regulations on environmental licensing have brought about improvements in the relationship and authority between the central government and regional governments. However, its implementation must be planned, rational, optimal, responsible and in line with

the carrying capacity of natural resources for the welfare of all citizens without overlapping.

Keywords: Authority, Licensing, Environment, Sustainable Development

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua pihak. Secara individual, maupun kolektif, warga masyarakat harus konsisten menjaga lingkungan hidup di sekitarnya terpelihara (Laksmadita, Hertinjung, dan Kusumawati 2022; Nurokhman dkk. 2023). Negara juga tak bisa berpangku tangan dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Bahkan tugasnya lebih jelas bagi kepentingan warganya di masa sekarang dan masa depan, termasuk pelaksanaan amanat perundangan untuk mewujudkannya.

Salah satu tugasnya adalah perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Dampaknya itu berpengaruh langsung pada keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. The World Commission on Environment and Development dalam Santoso (2011), mendefinisikannya sebagai, “Pembangunan yang berusaha memenuhi keperluan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka”. Pilar keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan berjalan bersama tak semata pembangunan ekonomi (Suparmoko 2020). Wibisana (2015) menyimpulkan UUPPLH (RI 2009) telah berorientasi pembangunan berkelanjutan sebab telah jadi asas hukum lingkungan selain penekanan keadilan antar generasi.

Pembangunan, dengan demikian, selalu berkaitan antar lingkungan hidup beserta semua sektor kehidupan lain misal perindustrian, kehutanan, pertambangan ataupun yang lain. Perizinan lingkungan bagi usaha kemudian jadi keharusan (Gerungan, Pondaag, dan Gerungan 2024). Hal inipun sejalan amanat Pasal 36 ayat (1) UUPPLH. Yakni, “setiap usaha serta/ataupun kegiatan wajib punya amdal ataupun UKL-UPL wajib punya izin lingkungan” (RI 2009). Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri wajib menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ataupun UKL-UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan berdasar PPIL (RI 2012). Itu berarti bahwasannya UUPPLH jadi payung

hukum bagi aturan perundangan lain. Pengelolaan pada lingkungan hidup jadi perintah konstitusi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUDRI 1945 yang pada pokoknya mengungkap bahwasannya perlindungan pada lingkungan hidup berupa hak setiap orang. dilanjutkan pada Pasal 33 ayat (4) yang memuat bahwasannya salah satu prinsip pada perekonomian nasional ialah berwawasan lingkungan (MPR 2012; Wibisana 2015).

Konsepnya menuntut suatu sistem terpadu dimana kebijakan nasional PPLH harus dilaksanakan secara taat asas serta konsekuen sedari pusat sampai daerah (UUD 2009). Hal inipun menunjukkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan jadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan melewati pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara terencana, terpadu, berkelanjutan memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan hidup (Helmi, 2011). Aspek yuridisnya tersurat pada Pasal 1 angka 2 UU PPLH.

Penataan hukum mengenai wewenang pemerintah pusat serta daerah terwujud dalam undang-undang (Qamar dan Rezah 2023). Selain itu kekuatan hukum masing-masing Pemerintahan juga tidak bisa dilepaskan dari urutan hirarki perundangan yang berlaku (Isroji dkk. 2024). di sektor PPLH punya 3 (tiga) aspek yakni filosofis, sosiologis serta yuridis pun perlu yang menjadi wawasan para aparat pengambil keputusan izin. Pada UUPPLH terungkap bahwasannya semangat otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintahan NKRI sudah membawa perbaikan kaitan serta kewenangan antar Pemerintah serta pemerintah daerah, termasuk di sektor perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal inipun memuat aspek filosofis, yakni pengelolaan lingkungan hidup berupa bagian penyelenggaraan pemerintahan negara pada pola kaitan serta kewenangan antar pusat serta daerah. Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwasannya pengelolaan lingkungan hidup berupa salah satu upaya pencapaian tujuan yakni kemandirian masyarakat pada segenap sektor kehidupannya pada bingkai NKRI.

Mencermati beberapa pasal ketentuan pada UUD NRI 1945 serta UU PPLH di atas, maka penataan tanggung jawab pemerintah di sektor lingkungan hidup jadi salah satu kewenangan pemerintah lewat pelimpahan sebagian

kepada pemerintah daerah sesuai hirarki dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Penataan hukum pengelolaan lingkungan hidup pada kaitannya beserta otonomi daerah.

lingkup tugas serta wewenang pemerintah salah satunya, disebutkan pada Pasal 63 ayat (1) huruf n UU PPLH yakni melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan kebijakan nasional, aturan daerah, serta aturan kepala daerah. Aturan perundangan sektor pengelolaan pada dasarnya menghendaki suatu bentuk PPLH terpadu serta bersinergi antar pemerintah serta pemerintah daerah pada hal inipun pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota pada bingkai negara kesatuan serta asas otonomi daerah. Pada konteks ketatanegaraan Indonesia lebih dekat pada sendi pemerintahan *Federal-like Arrangement* versi Kanada, menempatkan *residual power* (kekuasaan sisa), tetap ada pada pemerintah pusat selaku ciri sedari negara kesatuan (Strong 1996). Pada kondisi timbul kerusakan lingkungan di daerah maka akan sulit bagi pemerintah daerah guna melakukan tindakan pada pihak perusahaan melakukan pelanggaran (Ruray,2011).

Izin berupa salah satu tindakan pemerintah berdasar kewenangan publik, yakni memperbolehkan ataupun memperkenankan menurut hukum bagi seseorang ataupun badan hukum pada melakukan suatu kegiatan usaha (Helmi 2021). Perizinan pada pengelolaan LH berfungsi selaku instrumen pencegahan serta penanggulangan pencemaran ataupun perusakan LH (Hidayat dan Basuki 2015; Immamulhadi 2016). Pengertian izin lingkungan ditegaskan pada Pasal 1 Angka 35 UUPPLH (RI 2009). "Izin lingkungan berupa izin wajib dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan serta/ataupun usaha terkait pemanfaatan LH, bertujuan guna melindungi LH serta berfungsi selaku sarana pengendali serta pencegahan pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Tak semua usaha serta/ataupun kegiatan wajib punya izin lingkungan, semata kegiatan serta/ataupun usaha wajib punya AMDAL ataupun UKL-UPL wajib punya izin lingkungan".

Pemerintah pada menerbitkan izin lingkungan guna usaha ataupun kegiatan industri, lebih memanfaatkan pendekatan prosedur formal dibandingkan menjaga substansi tatanan unsur lingkungan hidup berupa

kesatuan utuh menyeluruh serta saling mempengaruhi pada membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Penerbitan izin lingkungan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan asing serta berskala besar, tak melibatkan masyarakat langsung penerima dampak pada pengambilan keputusan atas kegiatan usaha nantinya akan menimbulkan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah guna bertanggungjawab.

Perizinan lingkungan dari pemerintah telah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Beberapa simpulan telah menyepakatinya sebagai langkah dasar bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Satmaidi (2016) telah mendorong perwujudan administrasi perizinan yang integral lewat kajian normatifnya. Helmi (2021) juga menyarankan lebih spesifik untuk pemilihan tata administrasi model PTSP sebagai sistem perizinan dalam Pemerintahan dan mencerminkan perundangan PPLH. Hidayat dan Basuki (2015) juga punya semangat sama dengan para peneliti sebelumnya dalam memperhatikan perizinan lingkungan bagai titik awal pembangunan berkelanjutan namun menekankan aspek hukum pidana bagi perizinan yang tak sesuai hukum. Luthfie dan Zaldya (2020) membatasi perizinan bagi aspek lingkungan hidup berkelanjutan semata.

Penelitian ini lebih menyeluruh dimana 3 aspek pembangunan berkelanjutan; ekonomi, sosial dan lingkungan; menjadi amatan penting secara bersamaan dalam perizinan lingkungan secara normative dan empiris yang terjadi di salah provinsi di Indonesia. Hal ini juga untuk mengenali batasan wewenang antar instansi dan struktur Pemerintahan saat proses perizinan.

Metode

Riset inipun memanfaatkan pengkajian secara normatif-empiris. Kajian demikian telah mendorong riset penerapan hukum secara interdisipliner (Santoso dkk. 2024). Kajian hukum normatif, yakni suatu riset yang menelusuri berbagai aturan hukum positif, asas hukum, prinsip maupun doktrin hukum guna menjawab isu penelitian. Selanjutnya riset memanfaatkan pula bentuk empiris yang bernuansa *socio legal research*, yakni pelaksanaan aturan perundangan berlaku. Penelusuran lapangan kemudian dilakukan melewati penyelidikan pada beberapa kasus perizinan lingkungan yang ada.

Mengkaji aspek hukum serta non-hukum sejalan temuan di lapangan. Riset inipun mengkaji dampak perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah beberapa kota propinsi Sulawesi Utara pada pembangunan berkelanjutan. Saat turun ke lapangan, pbservasi dan wawancara jadi instrument penggalan data. Pendekatan yang dipilih ialah aturan perundangan (*statute approach*), konsep (*conseptual approach*) serta kasus (*case approach*) saat penguraian hasil dan pembahasan hinnga bisa dirumuskan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Pembangunan berkelanjutan memuat prinsip bahwasannya PPLH jadi integral sedari proses pembangunan hingga pendekatan pencegahan melewati penilaian dampak LH pada semua potensi berakibat pencemaran ataupun kerusakan LH yang terimplementasi sedini mungkin saat proses pengambilan keputusan pembangunan (Satmaidi,2016). Pembangunan LH berkelanjutan punya resiko pada perbaikan ekosistem. Guna minimalisasi resiko, dibutuhkan izin lingkungan yang ditetapkan secara bijak serta tepat selaku ujung tombak pembangunan.

Perizinan lingkungan punya fungsi guna pembinaan serta pengarahan bagi pemrakarsa kegiatan ataupun usaha agar dapat berjalan beserta tak mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. “Fungsi utama izin lingkungan bersifat *preventif*, selaku pencegahan pencemaran serta/ataupun kerusakan LH tercermin sedari kewajiban-kewajiban dicantumkan selaku persyaratan izin (Helmi 2021). Ada pula fungsi *represif* selaku fungsi lain izin lingkungan, yakni penanggulangan pencemaran ataupun kerusakan LH implementasinya pada bentuk pencabutan izin” (Akib 2015).

Pemerintah pusat tentu punya peran penting pada perizinan lingkungan karena jadi dasar ditetapkannya izin usaha. Permasalahan timbul ialah pemerintah dinilai kurang bijak pada memberi izin, beserta segenap faktor lain. Pemerintah juga memberi izin guna pembangunan di daerah bukan tempat seharusnya dilakukan pembangunan (Helmi 2021; Riyadi dan Anggara 2022).

Di Sulawes Utara muncul Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan, antar masyarakat pemegang hak atas tanah beserta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, timbul di Kabupaten

Bolaang Mongondow tahun 2021 tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, berkonflik beserta masyarakatnya desa (Wawancara 2024c). Perizinan yang tidak tepat telah menjadi salah satu pemicu. Secara lebih detil, “a. Konflik disebabkan oleh izin lokasi pertambangan berada di atas wilayah-wilayah penduduk. b. Konflik disebabkan oleh proses eksploitasi pertambangan tengah berjalan mengakibatkan kerusakan LH oleh perusahaan pertambangan. c. Konflik tanah wilayah pertambangan pasca eksploitasi” (Kansil, Kumendong, dan Pinasang 2023).

Dalam kasus lain dari Pejabat Dinas LH Kabupaten Minahasa Utara, kegiatan produksi Arang di Kabupaten itu mendapat penolakan sedari masyarakat setempat karena terjadinya polusi udara serta mengakibatkan masyarakat setempat mengalami sesak nafas serta penyakit batuk-batuk sehingga kegiatan produksi arang itu sementara diselesaikan oleh pemerintah setempat (Wawancara 2024b).

Bagi jenis usaha yang tak berdampak besar pada lingkungan tak diwajibkan guna punya AMDAL ataupun UKL-UPL, namun pengusaha wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan LH (SPPLH) yang mana surat inipun bersifat sepihak serta bertujuan guna menunjukkan komitmen sedari pemrakarsa kegiatan serta/ataupun usaha bahwasannya kegiatan serta/ataupun usahanya tak mencemari ataupun merusak LH (Manafi, Fahrudin, dan Bengen t.t.). Maka keterlaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan serta terkendalinya pemanfaatan SDA bisa berjalan secara bijak.

Adapun salah satu model pembangunan pembangunan berkelanjutan, bertolak ukur keberlanjutan sedari 3 (tiga) aspeknya, yakni ekologi, ekonomi, serta sosial (Luthfie dan Zaldua 2020; Suparmoko 2020). Perwujudannya berupa harmonisasi antar pembangunan secara ekonomi serta pelestarian lingkungan agar kehidupan sosial dapat tetap terjaga. Hal inipun dilaksanakan agar upaya menciptakan pertumbuhan pada pembangunan beserta memperbesar dampak positifnya bagi kehidupan manusia serta mengurangi

dampak negatifnya bagi kehidupan manusia (Sumartono 2016; Wawancara 2024c).

Terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan secara normative telah diakui berkaitan dengan PPLH. Pasal 1 Angka 3 UUPPLH (RI 2009) telah mengungkap sebagai, “Upaya sadar serta terencana memadukan aspek LH, sosial, serta ekonomi ke pada strategi pembangunan guna menjamin keutuhan LH serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini serta masa depan”. Pengertian lainnya, “proses pembangunan meliputi lahan, kota, bisnis, masyarakat, serta sebagainya, punya prinsip pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan” (Silalahi 2018). Maka ada yang menyimpulkan Mengenai pembangunan berkelanjutan diibaratkan dua sisi mata uang yang sama (Satmaidi 2016). Agar implementasi pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, ekologi serta sosial terwujud butuh beberapa pembatasan semisal larangan tertentu yang dihindari ataupun kewajiban untuk ditaati (Burhanuddin 2016; Siahaan 2019; Silalahi 2018).

Tetapi Implementasinya dewasa ini masih semata pemenuhan kebutuhan ekonomi, para pelaku usaha tak diberi batasan guna mendapat keuntungan sebesar-besarnya (Immamulhadi 2016). Pembangunan ekonomi berbasis SDA tanpa memperhatikan keterbatasan dari kapasitas maupun daya dukung lingkungan pasti berdampak negatif pada lingkungan (Burhanuddin 2016; Rangkuti 2016). Kondisi demikian sejalan dengan pendapat Suparmoko (2020) bahwasannya dampak pembangunan ekonomi yakni dampak positif berupa ketersediaan barang serta jasa, adapun dampak negatif berupa pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.

Tanggung Jawab pemerintah dalam perizinan lingkungan

PPIL 2012 mengungkap, “Izin lingkungan diberi kepada jenis kegiatan serta/ataupun usaha diwajibkan guna punya dokumen AMDAL ataupun dokumen UKL-UPL”. Prosedurnya pun ada dalam aturan yang sama, “dari penyusunan dokumen AMDAL serta/ataupun UKL-UPL, lalu penilaian serta pemeriksaan kelayakan dokumen AMDAL serta/ataupun UKL-UPL

dilakukan oleh pejabat terkait, serta permohonan serta penerbitan izin lingkungan”. Maka tahap penerbitan izin lingkungan yaitu;

Gambar 1
Prosedur Perizinan Lingkungan.



PPIL juga menguraikan sejumlah indikator penilaian yang harus diperhatikan oleh aparat terkait saat proses perizinan. Antara lain (RI 2012; Wawancara 2024a);

“Pengkajian tentang dampak rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat sekitar tempat rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Perkiraan besaran dampak serta sifat penting dampak akan timbul apabila rencana usaha serta/ataupun kegiatan itu dilaksanakan; Evaluasi secara holistik pada dampak ditimbulkan agar bisa menentukan kelayakan LH; Rencana pengelolaan serta pemantauan LH”.

Denagan demikian, selaku pengambil keputusan dalam perizinan LH, aparat negara punya *primary jurisdiction*. Artinya, “Pemerintah beserta kedudukan hukumnya istimewa dapat memutuskan apa menurut mereka paling menguntungkan. Oleh karenanya, kedudukan inipun memberi dasar hukum kuat baginya guna menetapkan pilihan terbaik serta bersifat final” (Helmi 2021; Hidayat dan Basuki 2015). Pemerintah dalam hal ini telah menjadi pemegang amanah dari kehendak publik bagi lingkungan Hidup. Maka, seperti yang diutarakan oleh Wibisana (2015), pembangunan berkelanjutan merupakan kehendak semua waraga yang telah berpengaruh pada negara. Aparatnya pun tak terkecuali, saat keputusan pemberian izin harus mencerminkan pandangan utama yang menggabungkan 3 aspek pembangunan untuk generasi masa depan.

Penutup

Dampak perizinan pengelolaan LH oleh pemerintah belum maksimal bagi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pembangunan

ekonomi sosial dan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah dengan demikian dalam pada penegakan perizinan lingkungan diberi oleh PPLH pasal 37, 38, 39 sehingga jelas kedudukannya sebagai cerminan kehendak masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang mengkombinasikan 3 pokok pembangunan. Guna itu tugas Pemerintah menjalankan fungsi serta kewenangannya agar mensejahterakan warganya bagi generasi sekarang dan mendatang saat pemberian izin lingkungan bagi perusahaan sesuai kehendak warganya.

Seperti penegakan hukum lingkungan administratif di sektor pertambangan berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian ataupun seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi; ataupun; pencabutan Izin (Sumartono 2016). Kewenangan pemerintah Daerah pada perizinan pengelolaan LH masih menimbulkan dualisme pemahaman antar pemerintah kota serta kabupaten disebabkan adanya ketidakjelasan aturan bahkan tumpang tindih kewenangan pada pengelolaan izin LH. Pengelolaan izin aktifitas berusaha terkait LH diseputar pantai, ijinnya ditetapkan oleh provinsi walaupun wilayahnya ada di kota/kabupaten. Pemulihan lingkungan sosial serta ekonomi selaku dampak suatu usaha pertambangan masih berada pada wilayah tak tegas, semata diletakkan pada kewajiban sosial Perusahaan serta bukan berupa kewajiban negara/pemerintah. Putusan izin pertambangan bagi perusahaan bergerak dibidang LH berada di wilayah kota serta kabupaten sebelumnya ialah kewenangan pemerintah kota serta kabupaten, ditarik kewenangannya di provinsi. Terjadinya konflik antar masyarakat lokal beserta perusahaan. Konflik itu muncul selaku akibat adanya pengelolaan izin lingkungan ditetapkan oleh pemerintah, kegiatannya diatas lahan penduduk sehingga merusak LH.

Sarannya, Izin Lingkungan diberi kepada usaha LH wajib diawasi oleh pemerintah/pemerintah daerah, agar dampak besar serta penting berupa kerusakan serta pencemaran LH dapat dicegah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan LH serta aturan pelaksanaannya belum lengkap terkait beserta pembagian kewenangan dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan berwenang, baik di pusat maupun daerah.

Kondisi demikian juga masih perlu ditindaklanjuti dalam penelitian agar kesenjangan peraturan bisa diatasi.

Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad. 2015. *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. 2016. "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(1). doi: 10.30596/edutech.v2i1.565.
- Gerungan, Carlo Aldrin, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan. 2024. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):107–18. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2208.
- Helmi, Helmi. 2021. "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11(1):139–48. doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.86.
- Hidayat, Fachreza Akbar, dan Ahmad Basuki. 2015. "Perizinan Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin." *Perspektif* 19(2):94–103. doi: 10.30742/perspektif.v19i2.12.
- Immamulhadi. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Bandung: Unpad Press.
- Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda Mf, Ahmad Syafii Rahman, dan Fadzlurrahman Fadzlurrahman. 2024. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
- Kansil, Fernando Imanuel, Wempie Jh Kumendong, dan Ralfie Pinasang. 2023. "Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah Di Kabupaten Bolaang Mongondow." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(3):5876–84. doi: 10.31004/innovative.v3i3.2792.
- Laksmadita, Citra Tyas, Wisnu Sri Hertinjung, dan Dwi Arsinta Kusumawati. 2022. "Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan Melalui Program Gemar Berseri di Kabupaten Karanganyar." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):341–54. doi: 10.47200/jnajpm.v7i2.1180.
- Luthfie, Fadhila Shaffa, dan Irvan Zaldya. 2020. "Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan." *Padjajaran Law Review* 8(2):52–66.
- Manafi, Muh. Rasman, Achmad Fahrudin, dan Dietriech G. Bengen. t.t. "Aplikasi Konsep Daya Dukung Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi)." *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia* 16(1):63–71.
- MPR. 2012. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: DPR RI.
- Nurokhman, Nurokhman, Indra Suharyanto, Hery Kristiyanto, Erlina Erlina, Singgih Subagyo, Suryanto Suryanto, Sukarno Sukarno, Fattah Setiawan

- Santoso, dan Surifah Surifah. 2023. "Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):89–102. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I1.1535.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2016. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: RI.
- RI. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan*. Jakarta: RI.
- Riyadi, Fuad, dan Faiqul Riyan Anggara. 2022. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13(1):19–38. doi: 10.21043/yudisia.v13i1.14290.
- Santoso, Budi. 2011. "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Jurnal Mimbar Hukum* edisi khusus:164–79. doi: 10.22146/jmh.16163.
- Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Subary Subary, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Nur Alfian Baheem, dan Paseyah Baka. 2024. "Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):599–610. doi: 10.62976/ijjel.v2i2.487.
- Satmaidi, Edra. 2016. *Memfungsikan izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Universitas Bengkulu.
- Siahaan, N. H. T. 2019. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Silalahi, M. Daud. 2018. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sumartono, R. M. Gatot. 2016. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko, Muhammad. 2020. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9(1):39–50. doi: 10.36080/jem.v9i1.1112.
- Wawancara. 2024a. "Pejabat dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa."
- Wawancara. 2024b. "Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara."
- Wawancara. 2024c. "Perwakilan Masyarakat wilayah pertambangan Kabupaten Bolaang Mongondow."
- Wibisana, Andri. 2015. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43(1).